**JURNAL**

**KEPASTIAN HUKUM PERWAKILAN SUKARELA *(ZAAKWARNEMING)* DALAM PENYELESAIAN KREDIT BANK ATAS WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERBANKAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Disusun Oleh :

 **Nama : Arief Heryana**

 **NPM : 228040011**

 **Konsentrasi : Hukum Ekonomi**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**

**2025**

**ABSTRAK**

Kredit perbankan merupakan usaha yang cukup dikenal, dimana perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok dan jaminan kebendaan sebagai jaminan tambahan yang berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi kreditur apabila debitur menunggak dan tidak dapat menyelesaikan kewajiban, kreditur dapat melakukan proses hukum berupa lelang eksekusi hak tanggungan di KPKNL terhadap jaminan tersebut. Aturan kredit antara bank dengan nasabah tetap mengacu pada buku III tentang perikatan yang lahir dari persetujuan. Perjalanan kredit terkadang mengalami kredit macet karena tidak terbayarnya kewajiban sesuai yang disepakati para pihak, dan seringkali debitur diketahui keberadaannya. Pihak ketiga (Gestor) berniat menyelesaikan kredit macet yang ada di bank, namun bank selalu menolak penyelesaian yang dilakukan oleh pihak ketiga karena tidak ada hubungan hukum dan kewajiban utang yang merupakan rahasia sehingga tidak dapat menginformasikan kepada pihak ketiga. Atas hal tersebut maka perlu adanya penelitian terkait kepastian hukum perwakilan sukarela (*zaakwarneming*) dalam penyelesaian kredit bank atas wanprestasi debitur dalam perspektif Undang-Undang Perbankan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan identifikasi masalah sebagai berikut : 1). Bagaimana Kepastian Hukum Perwakilan Sukarela (*Zaakwarneming*) dalam perjanjian kredit yang dibuat antara debitur dengan kreditur; 2). Bagaimana kedudukan perwakilan sukarela (*zaakwarneming*) dalam proses penyelesaian kredit macet serta terhadap jaminan kebendaan debitur.

Spesifikasi penelitian dalam penyusunan tesis ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan yang ada kemudian mengkaji dan menganalisisnya dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang bersifat penunjang, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum perwakilan sukarela (*zaakwarneming*) bila dilihat dari perjanjian kredit yang dibuat antara debitur dengan kreditur selama klausul perjanjian tidak ada yang dilanggar sampai dengan selesai, maka Pihak ketiga (gestor) tidak memiliki hubungan hukum terhadap para pihak yang ada di perjanjian serta tidak dapat masuk sebagai pihak. Dalam hal kredit macet dan debitur tidak ada upaya lain,serta tidak diketahui keberadaannya, maka Pihak ketiga sebagai perwakilan sukarela (*zaakwarneming*) dapat masuk sebagai pihak yang mengurus kepentingan debitur dalam hal penyelesaian kewajiban. Karena Undang-Undang mengatur untuk itu, akan tetapi jaminan kebendaan debitur tidak dapat diambil oleh pihak ketiga, kecuali ada ketentuan atau putusan yang menyatakan berbeda.

**Kata Kunci: Kredit macet, Perjanjian, Perwakilan Sukarela, *zaakwarneming*, gestor**

**ABSTRACT**

Banking credit is a well-known business, where the credit agreement is the main agreement and material security as an additional guarantee which functions as legal protection for creditors if the debtor is in arrears and cannot complete the obligation, the creditor can carry out a legal process in the form of an auction of execution of mortgage rights at KPKNL against the guarantee. The credit rules between banks and customers still refer to Book III regarding agreements born of consent. The credit journey sometimes experiences bad credit due to non-payment of obligations as agreed by the parties, and often the debtor's whereabouts are unknown. A third party (Gestor) intends to settle the bad debts in the bank, but the bank always rejects the settlement made by the third party because there is no legal relationship and the debt obligation is confidential so that it cannot inform the third party. For this reason, it is necessary to conduct research related to the legal certainty of voluntary representation (*zaakwarneming*) in bank credit settlement for debtor defaults in the perspective of the Banking Law and the Civil Code with the following problem identification: 1). How is the Legal Certainty of Voluntary Representation (*Zaakwarneming*) in credit agreements made between debtors and creditors; 2). How is the position of voluntary representation (*zaakwarneming*) in the process of resolving bad debts and against Debtor collateral.

The research specifications in the preparation of this thesis are carried out in an analytical descriptive manner, namely describing the existing problems and then reviewing and analyzing them using primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The method used in this research is a normative juridical approach, namely examining and studying secondary data. With regard to the normative juridical approach used, the research was carried out through two stages, namely literature study and supporting field research, the data analysis used was qualitative juridical analysis, namely the data obtained both in the form of secondary data and primary data analyzed without using statistical formulations.

The results showed that the legal certainty of voluntary representation (*zaakwarneming*) when viewed from the credit agreement made between the debtor and the creditor as long as the clauses of the agreement are not violated until completion, then the third party (gestor) has no legal relationship with the parties in the agreement and cannot enter as a party. In the event of bad credit and the debtor has no other efforts, and his whereabouts are unknown, the third party as a voluntary representative (*zaakwarneming*) can enter as a party who takes care of the debtor's interests in terms of resolving obligations. Because the law provides for it, however, the debtor's material security cannot be taken by a third party, unless there is a provision or decision that states differently.

**Keywords: Bad debt, Agreement, Voluntary Representation, *zaakwarneming*, gestor**

**ABSTRAK**

Kredit perbankan mangrupa usaha anu cekap dipikawanoh, di manten jangji-pasini kredit minangka jangji-pasini poko sarta jaminan kebendaan minangka jaminan tambahan anu boga fungsi minangka panangtayungan hukum kanggo kreditur lamun debitur menunggak sarta henteu tiasa ngabereskeun kawajiban, kreditur tiasa ngalakukeun proses hukum mangrupi lelang eksekusi hak tanggungan di KPKNL ka jaminan kasebat. Aturan kredit antawis bank kalawan nasabah angger nunjuk dina buku III ngeunaan perikatan anu wedal ti persetujuan. Lalampahan kredit terkadang ngalaman kredit macet margi henteu terbayarnya kawajiban luyu anu disepakati para pihak, sarta remen oge debitur dipikanyaho di mana ayana. Pihak katilu (Gestor) boga niat ngabereskeun kredit macet anu aya di bank, nanging bank sok nampik penyelesaian anu dipigawe ku pihak katilu margi teu aya hubungan hukum sarta kawajiban sambetan anu mangrupa rusiah ku kituna henteu tiasa menginformasikeun ka pihak katilu. Luhur perkawis kasebat mangka peryogi kitu kaayaanana panalungtikan patali kapastian hukum wawakil sukarela (*zaakwarneming*) dina penyelesaian kredit bank luhur wanprestasi debitur dina perspektif Ulem-Ulem Perbankan sarta Kitab Ulem-Ulem Hukum Perdata kalawan identifikasi masalah minangka katut: 1). Kumaha Kapastian Hukum Wawakil Sukarela (*Zaakwarneming*) dina jangji-pasini kredit anu didamel antawis debitur kalawan kreditur; 2). Kumaha kalungguhan wawakil sukarela (*zaakwarneming*) dina proses penyelesaian kredit macet sarta ka jaminan kebendaan debitur.

Spesifikasi panalungtikan dina penyusunan tesis ieu dipigawe ku cara deskriptif analitis yaktos ngagambarkeun masalah anu aya saterusna mengkaji sarta menganalisisnya kalawan ngagunakeun bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, sarta bahan hukum tersier. Padika anu dipake dina panalungtikan ieu teh pendekatan yuridis normatif, yaktos menguji sarta mengkaji data sekunder. Berkenaan kalawan pendekatan yuridis normatif anu dipake, mangka panalungtikan anu dipigawe ngaliwatan dua babak yaktos studi kepustakaan sarta panalungtikan lapang anu boga sipat penunjang, analisis data anu dipake nyaeta analisis yuridis kualitatif, yaktos data anu ditampa sae mangrupi data sekunder sarta data primer dianalisis kalawan tanpa ngagunakeun rumusan statistik.

Kenging panalungtikan nembongkeun yen kapastian hukum wawakil sukarela (*zaakwarneming*) lamun ditingali ti jangji-pasini kredit anu didamel antawis debitur kalawan kreditur salila klausul jangji-pasini teu aya anu dilanggar dugi kalawan rengse, mangka Pihak katilu (gestor) henteu ngabogaan hubungan hukum ka para pihak anu aya di jangji-pasini sarta henteu tiasa lebet minangka pihak. Dina perkawis kredit macet sarta debitur teu aya usaha sanes, sarta henteu dipikanyaho di mana ayana, mangka Pihak katilu minangka wawakil sukarela (*zaakwarneming*) tiasa lebet minangka pihak anu ngurus kapentingan debitur dina perkawis penyelesaian kawajiban. Margi Ulem-Ulem mengatur ku kituna, tapi jaminan kebendaan debitur henteu tiasa dicokot ku pihak katilu, kajabi aya katangtuan atawa putusan anu nyatakeun benten.

**Sanggem Konci: Kredit macet, Jangji-pasini, Wawakil Sukarela, *zaakwarneming*, gestor**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan pembangunan nasional selalu bergerak cepat dan saling terkait dengan suatu tantangan yang semakin rumit dan berbagai macam kebutuhan untuk keberlangsungan hidupnya. Setiap orang memiliki kebutuhan, ada yang mendesak dan ada yang tidak. Kebutuhan yang mendesak membutuhkan untuk segera terpenuhi, namun pemenuhan tersebut tidak terlepas dari masalah biaya yang tidak sedikit jumlahnya, sementara dana yang tersedia acapkali tidak mencukupi. Bagi masyarakat dengan tingkat pendapatan yang tinggi, memenuhi kebutuhan yang mendesak dengan cara membeli secara tunai mungkin tidak akan sulit, namun lain halnya bagi masyarakat menengah kebawah, perlu adanya suatu solusi untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan dengan cara kredit atau angsuran kepada lembaga keuangan salah satunya Bank.

Bank merupakan lembaga keuangan atau badan hukum yang usahanya mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkan nya kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada masyarakat. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 angka 2 pengertian Bank adalah Badan Usaha yag menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Salah satu usaha Bank yang telah cukup dikenal dimasyarakat adalah memberikan dana pinjaman atau utang kepada nasabahnya. Kedudukan Bank dan nasabahnya adalah sederajat dalam perjanjian utang piutang, namun dari segi ekonomi dan sosial kedudukan Bank lebih tinggi daripada nasabah karena Bank mempunyai fasilitas yang dimanfaatkan oleh nasabah.

Kredit yang ada dimasyarakat terdiri dari kredit konvensional ataupun syariah, akan tetapi pada prinsipnya kredit yang dilakukan didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara Bank sebagai pemberi pinjaman (kreditur) dengan pihak lain sebagai penerima pinjaman (Debitur) dan harus melunasi utang tersebut sesuai jangka waktu yang ditentukan.

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian kredit Bank, yang merupakan perjanjian pokok, seringkali diikuti oleh perjanjian tambahan atau accessoir berupa hak jaminan kebendaan Debitur yang menjadi objek hak tanggungan berupa tanah meliputi pula benda-benda yang berdiri diatasnya yang bersatu dengan tanah tersebut. Dalam hal ini apabila dalam suatu waktu terjadi masalah dengan Debitur yang berakibat cidera janji kepada Bank sebagai Kreditur, yang biasa disebut kredit macet atau wanprestasi, Bank sebagai kreditur dapat melakukan eksekusi berupa lelang untuk pelunasan hutang debitur.

Dengan adanya prosedur lelang yang dilakukan terhadap aset yang Debitur miliki sering menjadi permasalahan dimana debitur keberatan dengan nilai lelang yang terlalu kecil dan tidak sesuai dengan nilai aset sebenarnya, sehingga ada upaya dari Pihak ketiga atau keluarga untuk menyelamatkan aset agar tidak dilakukan lelang dengan cara melunasi hutang Debitur yang ada.

Dalam praktiknya itikad baik yang dilakukan untuk penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh keluarga Debitur atau pihak ketiga yang bukan merupakan guarantor atau penjamin sering tidak dapat diterima oleh Bank dengan alasan bahwa untuk penyelesaian utang hanya boleh dilakukan oleh debitur atau kuasanya, bahkan data kredit berupa sisa hutang yang dimintakan untuk penyelesaian adalah suatu kerahasiaan yang hanya dapat diminta oleh debitur atau atas kuasa yang diberikan oleh debitur untuk mengetahui jumlah kewajiban utangnya.

Bagi pihak debitur atau keluarga debitur hal ini dirasa sangat merugikan karena memiliki itikad baik untuk penyelesaian hutang agar aset yang menjadi jaminan tidak hilang namun disisi lain seringkali terbentur oleh ketentuan bank yang menyatakan pihak lain diluar perjanjian tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.

Cessie dalam KUH Perdata diatur dalam buku II pasal 613 sampai dengan pasal 624 dimana merupakan cara pengalihan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh dilakukan dengan cara membuat akta otentik atau dibawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang itu kepada orang lain.

Subrogasi adalah penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada debitur yang diatur dalam pasal 1400 sampai dengan pasal 1403 KUH Perdata, dan novasi adalah pembaharuan utang yang dilakukan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak antara kreditur dan debitur untuk menghapus perikatan yang lama dan menggantinya dengan perikatan yang baru.

Dalam KUH Perdata buku III tentang perikatan, dijelaskan dalam Pasal 1354 yaitu jika seorang yang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini, maka ia secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan urusan itu.

Bentuk perikatan yang dijelaskan dalam Pasal 1354 KUH Perdata merupakan perwakilan sukarela (*Zaakwarneming*). Dalam pelaksanaannya perwakilan sukarela yang dilakukan dalam perjanjian kredit bank, seringkali tidak diakui dan tidak dapat dilaksanakan oleh bank karena kebijakan aturan yang tidak diakui oleh bank sebagai kreditur.

Dengan kaitannya terhadap permasalahan diatas, pertimbangan Bank sebagai kreditur pemberi kredit, terhadap perwakilan sukarela (*zaakwarneming*) yang akan menyelesaikan utang debitur terkendala dengan tidak ditemukannya pengaturan yang jelas dalam undang undang perbankan, sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai perwakilan sukarela ini, dan menjadi bahasan utama dalam tesis ini dengan judul **“KEPASTIAN HUKUM PERWAKILAN SUKARELA (*ZAAKWARNEMING*) DALAM PENYELESAIAN KREDIT BANK ATAS WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERBANKAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**

**Kerangka Pemikiran**

Negara hukum yang diidealkan adalah negara hukum yang berdasarkan pengakuan kedaulatan adalah ditangan rakyat, yaitu suatu negara hukum yang demokratis dan sekaligus negara demokrasi yang berdasarkan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” jo Pasal 1 ayat (3) menyatakan Indonesia adalah negara hukum.

Indonesia sebagai negara hukum sehingga perilaku maupun tindakan yang dilakukan oleh warga negara dan penyelenggara negara harus berdasarkan pelaksanaan aturan-aturan yang berlaku agar kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan baik.

Dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar yaitu Supremasi hukum (*Supremacy of Law*), Kesetaraan dihadapan hukum (*Equality before The Law*) dan Penegakan Hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due proccess of Law*).

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Indonesia adalah negara hukum dimana negara pada hakikatnya harus selalu hadir untuk mempermudah interaksi antar manusia sebagai warga negara agar terciptanya ketertiban, keamanan, dan kenyamanan, karena pada dasarnya manusia adalah mahluk sosial yang selalu berhubungan dengan manusia lainnya.

Dalam KUH Perdata Buku III perikatan yang lahir dari perjanjian diatur dalam Bab kedua Pasal 1233 yang menyebutkan tentang terjadinya suatu perikatan dapat timbul dari persetujuan atau lahir dari undang-undang. Perikatan yang timbul atau lahir dari perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata dimana suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Lebih lanjut perikatan yang lahir dari undang-undang diatur dalam KUH Perdata Buku III bab ketiga Pasal 1352 yang menyebutkan perikatan yang dilahirkan dari undang-undang timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.

Dalam buku III kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1233 perikatan dapat bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Seperti yang sudah dijelaskan perikatan yang bersumber dari perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang lahir dan didasarkan kesepakatan para pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang merupakan karena suatu keadaan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban para pihak.

Salah satu bentuk perikatan yang lahir karena undang-undang merupakan perwakilan sukarela (*zaakwarneming*). Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Pasal 1354 perwakilan sukarela adalah :

“Jika seorang dengan sukarela, dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini, maka ia secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu.Ia memikul segala kewajiban yang harus dipikulnya, seandainya ia kuasakan dengan suatu pemberian kuasa yang dinyatakan dengan tegas”

Dalam perikatan perwakilan sukarela (*zaakwarneming*) dikenal dua pihak Seorang yang mewakili kepentingan orang lain secara sukarela dinamakan Gestor, dan orang yang diwakili kepentingannya disebut dengan Dominus.

Dalam Undang-Undang Perbankan Pasal 1 angka 28 rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan yang disingkat OJK adalah Lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Pengaturan mengenai kredit diatur lebih lanjut oleh Otoritas Jasa Keuangan nomor 42/POJK.03/2017 tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank bagi Bank Umum. Seiring kebutuhan kredit yang meningkat dalam masyarakat, dan bank sebagai kreditur yang kegiatan utamanya menggunakan dana masyarakat untuk disalurkankembali dalam bentuk kredit memiliki resiko kredit macet dari gagal bayarnya debitur dengan berbagai faktor.

Gestor sebagai pihak yang mewakili kepentingan dominus perlunya suatu kepastian hukum dalam penyelesaian kredit macet yang terjadi akibat wanprestasi yang dibuat debitur terhadap bank sebagai kreditur, apakah data kredit merupakan suatu kerahasiaan bank dan hanya debitur yang dapat melakukan penyelesaian.

Proses penyelesaian hutang debitur oleh pihak ketiga melalui perwakilan sukarela (*zaakwarneming*) dapat menjadi suatu solusi penyelesaian, namun perlu juga dilihat perlindungan hukum bagi kedua belah pihak baik gestor sebagai perwakilan sukarela, dengan bank sebagai kreditur. Tindakan yang dilakukan merupakan suatu tindakan hukum yang mungkin berdampak dikemudian hari. Disatu sisi bahwa penyelesaian dapat menurunkan tingkat kredit macet, disisi lain bahwa perlindungan hukum bank perlu dijaga karena berdampak pada debitur yang mungkin merasa tidak terima, juga gestor yang telah menyelesaikan hutang perlu perlindungan terhadap jaminan kebendaan apakah dapat diberikan haknya setelah penyelesaian atau hanya sekedar penyelesaian hutang debitur.

**Metode Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Tahapan penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data melalui Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*field Research*).

**BAB II**

**KAJIAN TEORITIS MENGENAI KEPASTIAN HUKUM, PERWAKILAN SUKARELA (*ZAAKWARNEMING*), PERJANJIAN KREDIT, DAN WANPRESTASI DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG PERBANKAN**

**Pengertian Kepastian Hukum**

Menurut Fence M Wantu, kepastian hukum adalah “hukum yang tidak mempunyai nilai kepastian hukum kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi menjadi pedoman bagi setiap orang”. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan standar sehingga dapat dijadikan pedoman bagi yang tercakup dalam peraturan ini. Pengertian kepastian dapat diartikan bahwa ada kejelasan dan ketegasan dalam proses pembuatan hukum sosial.

Menurut Van Appledorn, kepastian hukum adalah “kepastian hukum dapat juga berarti hal-hal yang dapat ditentukan oleh undang-undang dalam hal-hal tertentu. Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum akan ditegakkan, bahwa yang berhak akan memperoleh haknya dan keputusan dapat ditegakkan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yang sah terhadap kesewenang-wenangan, artinya seseorang dapat memperoleh apa yang diharapkannya.

**Pengertian Perwakilan Sukarela (*Zaakwarneming*)**

Perwakilan sukarela (*zaakwarneming*) adalah suatu perbuatan dimana seseorang secara sukarela menyediakan dirinya dengan maksud mengurus kepentingan orang lain, dengan perhitungan dan resiko orang tersebut.

Dalam perwakilan sukarela perbuatan-perbuatan hukum dapat dilakukan atas nama orang yang mewakili secara sukarela sendiri atau atas nama orang yang diwakili, jika atas nama orang yang diwakili kepentingannya telah diurus dengan baik, maka terjadi hubungan antara orang yang diwakili dengan pihak ketiga. Dalam hal orang yang mewakili secara sukarela (*gestor*) bertindak atas nama diri sendiri, maka terjadi hubungan hukum antara orang yang mewakili (*gestor*) dengan pihak ketiga.

**Pengertian Kredit Bank**

Didalam percakapan sehari-hari masyarakat pedagang, baik besar, menengah, kecil, tani, dan nelayan istilah kredit sekarang meruopakan hal yang tidak asing lagi. Seorang yang bermaksud mencari pinjaman uang akan mengatakan bahwa ia akan mecari kredit. Bagi masyarakat pedagang ini, kredit diartikan sebagai pinjaman uang.

Sebenarnya kata kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu “*Credere’* yang berarti “percaya. Apabila hal tersebut dihubungkan dengan tugas bank, maka terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditur percaya untuk meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah (*debitur*) karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan.

Pengertian kredit menurut Hukum Perdata, perjanjian pinjam barang yang dapat diganti (*verbruiklening*), dalam praktik hampir selalu ditujukan pada pinjaman uang.

**Tinjauan Tentang Kerahasiaan Data Debitur**

Kerahasiaan data nasabah menjadi suatu hal yang utama dalam Lembaga keuangan perbankan. Bank memiliki peran strategis untuk menjaga kepercayaan nasabah. Prinsip kerahasiaan nasabah diatur dengan tegas dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 dan diubah sebagian dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2023. Dalam Pasal 1 angka 28 Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.

Selanjutnya dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tegas dinyatakan Bank Wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam urusan perpajakan, piutang bank yang sudah diserahkan ke Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, untuk kepentingan peradilan pidana, atau Kuasa dari Debitur atau ahli waris debitur ketika debitur meninggal dunia.

Apabila dilihat dari penjelasan dari Pasal 40 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa apabila nasabah bank adalah Nasabah Penyimpanan yang sekaligus juga sebagai Nasabah Debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai Nasabah Penyimpanan. Keterangan mengenai nasabah selain sebagai Nasabah Penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank. Bagi bank yang melakukan kegiatan sebagai lembaga penunjang pasar modal, misalnya bank selaku kustodian dan atau Wali Amanat, tunduk pada ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal.

**Pengertian Ingkar Janji (Wanprestasi)**

KUH Perdata Pasal 1234 memberikan cara pengelompokan perikatan dengan mendasarkan kepada wujud isi/ prestasi perikatannya. Disana dibedakan antara perikatan yang berisi kewajiban Untuk memberikan sesuatu ,Untuk melakukan / berbuat sesuatu dan Untuk tidak melakukan sesuatu.

Dalam perjanjian kredit antara debitur dengan bank sebagai kreditur, perikatan isi/prestasi perikatan adalah untuk melakukan atau berbuat sesuatu, apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”, Ia alpa atau lalai atau ingkar janji.

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa belanda Wanprestatie yang berarti prestasi buruk. Dalam kamus besar bahasa Indonesia wanprestasi adalah keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian.

Pada debitur yang telah memperoleh fasilitas kredit dari bank, tidak seluruhnya dapat lancar mengembalikan kewajiban yang menjadi perjanjian kedua belah pihak, maka atas hal tersebut terjadi kredit macet.

Sebagaimana telah diketahui bahwa pemberian kredit merupakan perjanjian dengan pengembalian secara kredit atau membayar angsuran kredit disebut sebagai prestasi, dan apabila debitur tidak dapat membayar lunas utangnya sesuai jangka waktu yang diperjanjikan maka perbuatan tersebut disebut wanprestasi.

**BAB III**

**PELAKSANAAN PERWAKILAN SUKARELA (*ZAAKWARNEMING*) DALAM PENYELESAIAN KREDIT BANK ATAS WANPRESTASI DEBITUR**

**Sejarah Perbankan dan Kredit di Indonesia Serta Latar Belakang Kredit Macet**

Perbankan di Indonesia sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, perbankan pertama kali ada di Indonesia pada tahun 1746 dengan nama De Bank Van Leening yang didirikan oleh VOC, sebuah bank yang digunakan untuk mempermudah kegiatan perdagangan yang ada di Indonesia, akan tetapi kegiatan operasional bank ini tidak berjalan dengan baik sehingga mengakibatkan gulung tikar.

Enam tahun kemudian VOC pada tahun 1752 kembali membuka bank dengan nama De Bank Van Courant en Bank Van Leening. Bank ini bertugas untuk memberikan pinjaman kepada pegawai VOC, agar mereka dapat menempatkan dan memutarkan dananya pada lembaga ini dengan iming-iming imbalan bunga. Pada awalnya Bank Sentral atau yang disebut Bank Indonesia masih mengatur dan melakukan pengawasan terhadap bank sampai dengan tahun 2011 DPR mengesahkan Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dibuatnya suatu lembaga Otoritas Jasa Keuangan mengalihkan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK.

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengeluarkan Peraturan dan Surat Edaran yang berhubungan dengan perbankan agar bank selaku lembaga keuangan dapat tetap mengikuti aturan dan ketentuan yang sesuai dengan ketentuan dan tidak melanggar hukum Indonesia.

Non Performing Loan (NPL) Atau Non Performing Financing (NPF), atau kredit bermasalah menurut pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) Akuntansi Perbankan No.31 (revisi 2000) jis. PSAK Nomor 50 (Revisi 2006) tentang instrumen keuangan penyajian dan pegungkapan, dan PSAK Nomor 55 (revisi 2006) tentang instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran, serta pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia 2008 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010, yang menyatakan bahwa Kredit Non Performing pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok dan/atau bunganya telah lewat sembilan puluh hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 12 ayat (3) kualitas kredit ditetapkan menjadi lancar, Dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Atas dasar tersebut Otoritas Jasa Keuangan menegaskan dalam POJK No.15/POJK.03/2017 Pasal 3 ayat (2) bahwa bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya jika memenuhi satu atau lebih kriteria antara lain rasio kredit bermasalah secara neto (NPL Net) atau rasio pembiayaan bermasalah secara neto (NPF Net) lebih dari 5% dari total kredit atau total pembiayaan.

**Faktor-Faktor Terjadinya Kredit Macet**

1. Faktor Internal Bank yang menyebabkan kredit bermasalah, secara umum, yang ditemukan dalam praktik di Bank X, dikarenakan semakin bertambahnya bank yang diiringi dengan jumlah penduduk yang bertambah mengakibatkan persaingan usaha menjadi ketat, sehingga mengakibatkan petugas atau pejabat bank memberikan pelayanan dan kemudahan dalam memberikan fasilitas kredit, berdampak pada berkurangnya kesadaran dan mengabaikan prinsip-prinsip perbankan yang sehat serta bertindak spekulatif agar nasabah atau debitur bisa didapatkan dan tidak beralih ke Bank lain.

Disisi lain bank X memiliki target terhadap penyaluran kredit di masyarakat, sehingga seringkali terjadi pejabat bank mengesampingkan suatu syarat-syarat yang seharusnya tidak boleh dilanggar menjadi suatu hal yang dapat dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya, hal tersebut tentu dapat mempengaruhi terhadap keputusan penyaluran kredit yang tidak sebagaimana mestinya.

1. Faktor Internal Nasabah yang dapat menyebabkan kredit bermasalah dan sering terjadi di Bank X adalah nasabah menyalahgunakan kredit, dimana tujuan kredit yang diajukan dalam perjanjian menyimpang dari fakta dilapangan setelah kredit tersebut cair yang seringkali mengakibatkan debitur tidak dapat mengembalikan kredit sesuai perjanjian dan waktunya.

Ada pula yang terjadi dalam praktik dilapangan bahwa debitur kurang baik dalam mengelola usahanya baik dari sisi manajemen, maupun inovasi dalam usahanya yang berakibat penghasilan menurun dan mempengaruhi terhadap kelancaran pembayaran kreditnya. Lain pula terhadap debitur yang memang sejak awal tidak beritikad baik untuk membobol bank dimana berupaya secara sengaja untuk mendapatkan pencairan kredit bank, dan setelah mendapatkan kredit, debitur menghilang atau tidak diketahui keberadaannya.

Selain faktor internal bank dan internal nasabah yang menyebabkan kredit macet, adapula masalah eksternal selain dari bank dan debitur, yang dapat menyebabkan kredit bermasalah atau kredit macet seperti studi kelayakan dan laporan penilaian yang tidak akurat yang berakibat nilai kredit lebih besar daripada nilai jaminan, atau kondisi ekonomi dan stabilitas politik akibat kebijakan dan aturan baru yang berimbas terhadap penurunan pendapatan dan terjadinya musibah kondisi seperti pandemi covid 19 yang berdampak sangat luas terhadap kondisi debitur yang macet secara menyeluruh di Indonesia.

**Mekanisme Penyelesaian Kredit Macet di Bank**

Pengendalian kredit bermasalah atau kredit macet (*NonPerforming Loan*) dalam perbankan dapat dilakukan melalui upaya pencegahan (*preventif*) dimana bank menerapkan prinsip kehati-hatian sejak awal pengajuan kredit oleh debitur. Analisa yang benar, pembuatan perjanjian kredit yang benar, dan pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, serta melakukan pengawasan seperti yang diuraikan di bab sebelumnya tentang perjanjian kredit.

Pengendalian lainnya untuk kredit bermasalah dapat dilakukan dengan upaya hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan aturan POJK. Upaya hukum untuk pengendalian kredit bermasalah dapat ditempuh melalui dua cara yaitu penyelamatan kredit secara administrasi di internal bank dan penyelesaian kredit secara kelembagaan diluar bank.

Kedua pengendalian melalui upaya Penyelamatan kredit macet secara administrasi atau upaya penyelesaian kredit melalui lembaga hukum memiliki cara yang berbeda dalam menangani kredit macet untuk mencapai penyelesaian yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan debitur.

**Upaya Penyelamatan Kredit Macet Secara Administrasi**

Pada bank X terdapat tiga upaya penyelamatan kredit secara administrasi atau restrukturisasi kredit yang umum dilakukan yaitu penjadwalan ulang pembayaran (*Rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*Restructuring*).

**Upaya Penyelesaian Kredit Macet secara Hukum**

1. Penyelesaian Kredit melalui KPKNL adalah suatu penyelesaian yang dilakukan kreditur terhadap debitur yang sudah tidak ada kemampuan bayar dan tidak memiliki usaha lain untuk dilakukan upaya penyelamatan kredit. Upaya ini dengan melakukan penjualan terhadap aset debitur yang dijadikan jaminan guna pelunasan hutang melalui parate eksekusi berdasarkan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan. Apabila penjualan melalui lelang dilaksanakan dan laku terjual hasil penjualan digunakan untuk pembayaran kewajiban debitur yang ada di bank X.
2. Penyelesaian Kredit melalui Badan Peradilan adalah upaya yang dilakukan oleh bank sebagai kreditur terhadap debitur yang ingkar janji (wanprestasi) atau lalai untuk memenuhi perjanjian dan tidak mampu serta menolak melunasi kewajibannya dapat membawa permasalahan ini ke Pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Pengadilan akan mengadili kasus tersebut berdasarkan bukti dan fakta yang ada serta berdasarkan hukum yang berlaku. Pengadilan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan terkait pembayaran kewajiban utang, termasuk menentukan tindakan yang harus diambil terhadap debitur yang gagal memenuhi kewajibannya, seperti penjualan aset atau penegakan eksekusi.
3. Penyelesaian Kredit Melalui Cessie, adalah suatu upaya pengalihan piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh dilakukan dengan cara membuat perjanjian cessie untuk melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya.
4. Dasar hukum cessie adalah Pasal 613 sampai dengan Pasal 624 Buku II KUH Perdata, dan unsur dari terjadinya cessie merupakan perjanjian. Dalam cessie hutang piutang yang lama tidak hapus dan hanya beralih kepada kreditur baru, serta mutlak bahwa cessie harus menggunakan akta.

Selain cessie, ada pula subrogasi dan novasi. Untuk subrogasi diatur dalam Buku III Pasal 1400 sampai dengan Pasal 1403 KUH Perdata, dan novasi diatur dalam buku III KUH Perdata Pasal 1413 sampai dengan Pasal 1424, namun kedua cara tersebut jarang dilakukan di bank X tersebut.

**Masalah Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Perwakilan Sukarela (*Zaakwarneming*) Terhadap Penyelesaian Kredit Atas Wanprestasi Debitur**

Proses penyelesaian kredit macet yang timbul dapat diselesaikan melalui upaya persuasif yakni negosiasi dengan debitur, namun terkadang dalam praktik lapangan yang terjadi di bank X bahwa negosiasi tidak semudah apa yang dibayangkan.

Bank memiliki bagian atau divisi yang menangani permasalahan kredit macet dimana bagian tersebut memiliki tugas dan tanggungjawab menjaga agar tidak terjadi kredit macet dengan penyelamatan kredit atau penyelesaian kredit. Petugas internal bank biasanya mencari keberadaan debitur dengan turun kelapangan dan melakukan kunjungan ke alamat yang tercatat, maupun berdasarkan dari informasi dari pihak sekitar alamat debitur.

Alasan tidak dapat diterimanya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak orang tua atau keluarga debitur karena kerahasiaan data debitur sehingga tidak dapat menyampaikan jumlah utang debitur. Akibat yang muncul dari tidak dapat diterima nya penyelesaian kredit macet melalui perwakilan sukarela (*zaakwarneming*) adalah penyelesaian melalui kompromi dan persuasive tidak terlaksana sehingga proses hukum melalui lelang yang dilakukan oleh bank adalah jalan terakhir untuk penyelesaian utang debitur.

Permasalahan kedua yang seringkali timbul dalam pelaksanaan penyelesaian kredit macet melalui perwakilan sukarela (*zaakwarneming*) adalah dimana pada saat kredit suami sebagai debitur menandatangani kredit dengan persetujuan istri, namun ditengah perjalanan kredit adanya masalah internal dari debitur, dengan istri yang bercerai, mengakibatkan debitur dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban yang ada di bank, yang menimbulkan kredit macet dan jaminan akan dilakukan proses lelang eksekusi hak tanggungan, demi pelunasan utang debitur. Pihak mantan istri memiliki itikad baik dengan akan menyelesaikan kredit macet yang ada di bank, namun karena dilapangan diketahui oleh petugas bank bahwa debitur dan istri sudah bercerai mengakibatkan pihak bank tidak dapat menginformasikan kewajiban kepada mantan istri karena adanya perceraian dan seringkali meminta dasar bahwa utang tersebut dapat diselesaikan oleh mantan istri. Hal ini menjadi kendala dalam hal penyelesaian kredit secara cepat dan menjadi jalan keluar para pihak agar upaya hukum terakhir berupa lelang tidak perlu dilaksanakan.

Dalam pelaksanaannya penyelesaian kredit yang dilakukan oleh pihak ketiga melalui perwakilan sukarela yang mana suatu perbuatan tersebut dilakukan secara sukarela untuk mengurus kepentingan orang lain (debitur) dengan perhitungan segala resiko yang terjadi sulit dilaksanakan dengan berbagai kondisi baik kerahasiaan data debitur, kewajiban utang yang tidak dapat disampaikan kepada orang luar, dan perlindungan data pribadi debitur yang khawatir tersebar luas dengan adanya penyelesaian yang dilakukan oleh perwakilan sukarela (*zaakwarneming*) tersebut.

**BAB IV**

**ANALISIS KEPASTIAN HUKUM PERWAKILAN SUKARELA (*ZAAKWARNEMING*) DALAM PENYELESAIAN KREDIT BANK ATAS WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERBANKAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

**Kepastian Hukum Perwakilan Sukarela (*Zaakwarneming*) Dalam Perjanjian Kredit Yang Dibuat Antara Debitur Dengan Kreditur**

Hukum dan kepastian hukum merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, hukum hadir yaitu untuk kepastian, dan kepastian ada agar hukum dapat ditaati oleh masyarakat. Perkembangan dan kepastian hukum dalam bidang perdata khususnya perjanjian semakin kompleks, sehingga diperlukannya suatu kepastian hukum agar hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak yang lain yang memiliki hak dan kewajiban terhadap perjanjian, memahami sanksi dan akibat dari ketentuan yang dilanggar oleh pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Salah satu usaha bank yang cukup dikenal masyarakat adalah memberikan dana pinjaman atau utang kepada nasabahnya. Kedudukan bank dan nasabah adalah sederajat didalam perjanjian utang piutang namun dari segi ekonomi dan sosial kedudukan bank lebih tinggi daripada nasabah karena bank mempunyai fasilitas yang dimanfaatkan oleh nasabah.

Sumber perikatan diatur dalam Pasal 1233 KUH Perdata yang berbunyi “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang”. Pasal ini seharusnya menerangkan tentang pengertian perikatan karena awal dari ketentuan hukum yang mengatur tentang perikatan, namun kenyataannya Pasal ini hanya menerangkan tentang dua sumber dari lahirnya perikatan, yaitu perjanjian dan undang-undang.

Bab III Buku III KUH Perdata tentang perikatan yang lahir dari Undang-Undang, tidak didahului oleh ketentuan umum. Karena perikatan tidak bergantung kepada para pihak maka pembuat undang-undanglah yang menentukan keadaan dan peristiwa yang bagaimana yang mengakibatkan lahirnya seperti itu.

Dalam Pasal berikutnya mengatur perikatan yang lahir dari Undang-Undang pertama yang bersifat tidak melawan hukum (rechtmatig) yaitu perwakilan sukarela (*zaakwarneming*) dan pembayaran yang tidak terutang (onverchuldigde betaling), selanjutnya diikuti dengan yang melawan hukum (onrechtmatig yaitu tindakan melawan hukum (onrechtmatige daad).

Pasal 1354 KUH Perdata mengatakan bahwa “ jika seseorang secara sukarela, dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini, maka ia secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan tersebut”.

Unsur sukarela pada saat awal tindakan tersebut dilakukan atas keinginan sendiri tanpa adanya kewajiban untuk itu, baik berdasarkan undang-undang maupun atas dasar perjanjian, tindakan yang pertama itu adalah inisiatif, dan setelah tindakan itu dilakukan maka Pasal tersebut mewajibkan dirinya yang menjadi suatu kewajiban hukum mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut sampai pemiliknya dapat mengurus sendiri urusan tersebut. Sehingga yang dinamakan sukarela adalah tanpa ada kewajiban hukum awalnya.

Bentuk suatu tindakan pengurusan dalam Pasal 1354 dalam prakteknya bisa apa saja. Bisa mematikan kebakaran rumah tetangga, memelihara atau mendidik anak, yang disebut tindakan nyata tanpa kewajiban hukum atau juga berupa pembayaran-pembayaran,suatu tindakan nyata dengan tindakan hukum yang memberkan akibat hukum

Perwakilan sukarela (*zaakwarneming*) adalah salah satu perikatan yang bersumber dari Undang-Undang yang terjadi karena perbuatan manusia yang tidak melanggar hukum. Ketentuan perwakilan sukarela (*zaakwarneming*) ini tidak dapat tunduk dalam pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sah nya perjanjian, Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan dalam pemberian kuasa yang berdasarkan dari perjanjian untuk mewakili urusan orang lain, akan tetapi perwakilan sukarela ini mewakili urusan orang lain dengan sukarela tanpa mendapat perintah untuk itu.karena kesediaannya menolong dimana perbuatan tersebut tidak didasarkan pada perhitungan namun kepatutan.

Dengan demikian syarat Perwakilan Sukarela (*zaakwarneming*) adalah yang bersangkutan sadar,memang diniati dan dikehendaki mengurus kepentingan orang lain tanpa diketahui atau sekalipun diketahui oleh orang yang diurusi kepentingannya (Dominus), maka orang yang mengurus kepentingan orang lain tersebut (Gestor) dia secara diam dan sadar mengikatkan dirinya untuk meneruskan dan menyelesaikan urusan dominus, hingga dominus tersebut mengambil alih Kembali.

Perjanjian Kredit (PK) menurut hukum perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata. Dalam bentuk apapun pemberian kredit itu diadakan pada hakikatnya merupakan salah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 1754-1769 KUH Perdata. Akan tetapi dalam praktik perbankan yang modern, hubungan hukum dalam kredit bukan lagi semata-mata berbentuk perjanjian pinjam-meminjam, melainkan adanya campuran dengan perjanjian lainnya.

Dalam buku III KUH Perdata para sarjana memberikan perumusan perikatan sebagai hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan dimana disatu pihak ada hak dilain pihak ada kewajiban. Dari perumusan unsur penting dari suatu perikatan adalah Hubungan Hukum, Dalam Lapangan Hukum Kekayaan, Hubungan antara Kreditur dan Debitur dan Isi Perikatan.

Perjanjian antara kreditur dengan debitur selain mengatur isi klausul hak dan kewajiban para pihak, juga berfungsi sebagai perikatan pokok dari pengikatan perjanjian jaminan. Dalam perjanjian jaminan (accesoir) adanya pengikatan hak tanggungan yang didalamnya dicatat dengan tegas dan jelas nomor serta tanggal perjanjian kredit. Sifat accesoir dari perjanjian jaminan timbul karena adanya perjanjian pokok, sehingga tidak ada perjanjian jaminan bila perjanjian pokoknya tidak ada.

**Kedudukan Perwakilan Sukarela (*Zaakwarneming*) Dalam Proses Penyelesaian Kredit Macet, Serta Terhadap Jaminan Kebendaan Debitur**

Bank sebagai Penghimpun dana dari masyarakat antara lain mengumpulkan dana dari masyarakat, bisa dalam bentuk tabungan, deposito, giro dan bisa pula investasi. Kegiatan menyalurkan dana dapat berupa pemberian kredit kepada masyarakat baik dalam bentuk konvensoinal maupun syariah. Kegiatan layanan jasa perbankan meliputi transfer, layanan pajak, menyediakan tempat untuk penyimpanan surat berharga dan memindahkan uang untuk kepentingan nasabah.

Berdasarkan statistik perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan penerima kredit bank umum berdasarkan usaha secara garis besar dibedakan menjadi 2 yaitu penerima kredit lapangan usaha (nonkonsumtif) dan penerima kredit bukan lapangan usaha (konsumtif).

Dalam kegiatan usaha bank, Otoritas Jasa Keuangan mengkategorikan delapan rsiko perbankan yang terdiri dari Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas berdasarkan POJK No.18/POJK.03/2016 tentang penerapan manajemen resiko bagi bank umum, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategis, Risko Kepatuhan dan Risiko Reputasi.

Kredit bermasalah atau *Nonperforming* *loan* merupakan resiko yang ada dalam suatu perjanjian kredit yang dilakukan antara bank sebagai kreditur dengan debitur sebagai penerima kredit. Resiko tersebut berupa debitur yang tidak dapat memenuhi prestasinya (wanprestasi) terhadap perjanjian yang telah disepakati.

Faktor internal bank terjadi akibat dari bermunculannya bank-bank baru dan bertumbuhnya jumlah penduduk yang menyebabkan persaingan usaha yang semakin ketat, sehingga membuat pelayanan suatu bank menjadi longgar dampak dari berkurangnya kesadaran dan mengabaikan prinsip-prinsip perbankan yang sehat dengan tindakan spekulatif. Dikarenakan bank memiliki target terhadap penyaluran kredit sehingga petugas bank ada yang mengenyampingkan syarat-syarat yang seharusnya tidak dilanggar, yang mempengaruhi pemutus kredit mencairkan kredit yang tidak semestinya.

Faktor internal debitur juga menjadi salah satu faktor utama terhadap tingkat kredit macet. Seperti adanya kredit yang menyimpang dari tujuan awal dimana penggunaan fasilitas kredit tidak sesuai tujuan. Ada pula debitur yang kurang baik dalam mengelola usaha nya sehingga berakibat penghasilan menurun dan mempengaruhi terhadap kelancaran pembayaran angsuran.

Selain dari faktor internal bank dan nasabah, ada faktor eksternal yang mempengaruhi terhadap peningkatan kredit macet. Seperti studi kelayakan atau penilaian laporan yang tidak sesuai seperti nilai pencairan kredit yang lebih besar daripada jaminan yang diagunkan, atau dapat pula kondisi ekonomi dan stabilitas politik dari adanya kebijakan sehingga dapat menyebabkan debitur mengalami penurunan pendapatan atau terjadinya musibah besar seperti pandemi covid-19 yang berdampak pada kondisi kredit macet yang luas diseluruh perbankan di Indonesia.

Tanah merupakan salah satu objek yang dapat dijadikan agunan bank, hal ini karena selain memberikan perlindungan hukum yang kuat, tanah memiliki nilai ekonomi yang akan bertambah setiap waktu. Setelah adanya kesepakatan terhadap perjanjian kredit yang ditandatangani oleh kedua pihak, tanah tersebut akan diikat dengan sertifikat hak tanggungan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Hapusnya Seluruh utang debitur yang ada dari timbulnya perjanjian kredit baik berupa utang pokok, bunga, dan biaya-biaya yang dicatat dalam rekening pinjaman debitur dalam praktik disebut outstanding kredit, dan dengan dilunasi atau dilakukan pembayaran seluruh outstanding kredit tersebut, maka perjanjian kredit yang mengikat bank sebagai kreditur dengan debitur berakhir. Sepanjang masih adanya outstanding kredit debitur walaupun telah jatuh tempo maka perjanjian kredit masih berlaku, dan sebagai dasar hukum untuk melakukan penagihan kepada debitur berupa pelunasan utang yang ada tersebut.

Praktik yang lazim selanjutnya hapusnya perjanjian kredit karena pembebasan utang. Pembebasan utang adalah perbuatan hukum dimana dengan itu kreditur melepakan haknya untuk menagih piutangnya dari debitur.

Pembebasan suatu utang tidak boleh dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan. Pengembaliajn sepucuk tanda piutang asli secara sukarela oleh si berpiutang (kreditur) kepada debitur, merupakan bukti tentang pembebasan utangnya, bahkan terhadap orang lain yang turut berutang secara tanggung menanggung.

Tidak dapat dipungkiri bahwa prinsip-prinsip yang sudah dijalankan oleh bank tidak menutup kemungkinan tetap terjadinya kredit macet karena faktor-faktor yang dijelaskan sebelumnya, sehingga bank perlu menerapkan mekanisme dan upaya untuk menurunkan kredit macet atau *non performing loan*.

Dalam pengendalian kredit macet di bank, dapat dilakukan dengan upaya hukum berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Otoritasa Jasa Keuangan. Upaya hukum tersebut dapat berupa penyelamatan kredit secara administrasi atau penyelesaian kredit secara kelembagaan diluar bank.

Terdapat beberapa Kondisi kredit macet yang terjadi di bank X yang penulis ambil dilapangan yang mempersoalkan pihak ketiga tidak dapat melakukan penyelesaian atas kewajiban debitur yang macet, yang akan penulis sampaikan secara singkat.

Permasalahan pertama dari contoh kasus yang terjadi adalah debitur yang berprofesi sebagai dokter mengajukan fasilitas kredit ke Bank, berdasarkan prinsip 5C calon debitur dianggap layak dan mendapatkan pencairan di Bank dengan jaminan berupa tanah dan bangunan yang dibebankan Hak tanggungan. Seiring berjalannya kredit, ada permasalahan internal debitur, yang menyebabkan debitur pergi beserta dengan istri dan tidak diketahui keberadaannya, dan angsuran kredit setiap bulan tidak dibayarkan. kreditur melakukan kunjungan dan mencari informasi keberadaan debitur maupun anggota keluarga, yang kemudian diketahui alamat dari orang tua debitur.

Persoalan kedua yang terjadi di bank X yang mana tidak dapatnya dilakukan penyelesaian kredit macet oleh pihak ketiga adalah, ketika proses kredit sudah berjalan dan adanya masalah internal antara debitur dengan pihak istri, yang berakibat terjadinya perceraian, dan debitur dengan sengaja lalai terhadap kewajiban di bank, sehingga mengakibatkan kredit menjadi macet dan jaminan yang dijadikan agunan di bank dilakukan proses lelang. Pihak mantan istri berupaya agar aset yang menjadi jaminan tidak dilakukan lelang, mengajukan permohonan penyelesaian kewajiban. Akan tetapi pihak bank tidak dapat menerima permohonan penyelesaian yang diajukan oleh mantan istri dengan alasan bahwa kredit tersebut dilakukan oleh suami, dan telah terjadi perceraian sehingga meminta putusan apakah jaminan tersebut dimiliki oleh istri agar penyelesaian dapat dilakukan oleh mantan istri. Akibat tidak adanya putusan atas kepemilikan jaminan tersebut, mengakibatkan mantan istri tidak dapat menyelesaikan kewajiban yang ada di bank, dan kreditur memproses penyelesaian melalui lelang.

Permasalahan ketiga yaitu bahwa pinjaman yang diajukan oleh debitur ditengah perjalanan karena kondisi ekonomi debitur, yang mengakibatkan debitur melakukan take over dibawah tangan kepada pihak ketiga. Seiring berjalannya angsuran kredit dan terjadinya macet, diketahui bahwa kredit tersebut selama ini dilakukan oleh pihak ketiga, mengakibatkan bank tidak dapat melanjutkan kredit yang ada dan dapat menyampaikan segala kewajiban utang debitur, dan pihak ketiga tidak dapat menyelesaikan secara kompromi atas utang debitur tersebut, serta bank melakukan penyelesaian kredit melalui upaya terakhir yaitu melalui lelang eksekusi hak tanggungan guna penyelesaian kredit macet yang ada.

Bagi Perwakilan sukarela (*zaakwarneming*) yang melakukan pembayaran pelunasan terhadap kredit debitur dibank perlu dipisahkan antara perjanjian pokok mengenai utang piutang dengan perjanjian accesoir mengenai jaminan kebendaan debitur. Pada dasarnya dengan hapusnya perikatan pokok debitur maka hapus pula perikatan accesoir nya.

Perlu menjadi pertimbangan Pihak ketiga (*Gestor*) yang akan membantu penyelesaian pembayaran pelunasan, secara undang-undang Perwakilan Sukarela (*Zaakwarneming*) dimana pihak ketiga (*gestor*) dapat mewakili urusan orang lain dan secara diam-diam mengikatkan dirinya melakukan pembayaran terhadap kewajiban debitur seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1382 KUH Perdata, dan sebatas mengurus kewajiban kredit macet yang ada dibank, namun mengenai jaminan kebendaan debitur yang ada di bank, pihak ketiga tidak dapat mengambil hak debitur yang berupa sertifikat yang dijaminkan walaupun utang sudah selesai, sampai debitur dapat mengurus sendiri urusan tersebut.

Pihak ketiga tidak memiliki hak atas sertifikat yang dijaminkan, dan jaminan kebendaan yang dijaminkan di bank tetap harus diambil debitur yang mengerjakan urusannya itu. Suatu pengecualian apabila Pihak Ketiga tersebut sesuai dengan ketentuan hukum atau melalui putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, diberikan hak untuk mengambil atau memiliki jaminan tersebut.

**BAB V**

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

* 1. Kepastian hukum Perwakilan Sukarela (*Zaakwarneming*) dalam perjanjian kredit yang dibuat antara debitur dengan kreditur adalah perjanjian kredit merupakan perikatan yang lahir dari persetujuan, dan perwakilan sukarela merupakan perikatan yang lahir dari Undang-Undang. Selama perjanjian kredit para pihak tidak ada yang dilanggar dan debitur melaksanakan kewajibannya, maka Pihak ketiga (Gestor) tidak dapat masuk menjadi pihak yang mewakili (zaakwarnemer) kedalam perjanjian, karena tidak memiliki hubungan hukum.
	2. Kedudukan Perwakilan Sukarela (*zaakwarneming*) dalam proses penyelesaian kredit macet serta terhadap jaminan kebendaan debitur ialah Perwakilan sukarela (*zaakwarneming*), dapat tanpa perintah secara sukarela masuk serta mengikatkan diri untuk menyelesaikan kewajiban utang debitur sampai dengan lunas agar terhindar dari lelang eksekusi hak tanggungan terhadap jaminan. Jaminan kebendaan debitur Pihak ketiga (Gestor) tidak punya kewenangan mengambil jaminan, kecuali ada ketentuan atau putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang menunjuk pihak ketiga dapat mengambil jaminan yang ada di bank.

**Saran**

1. Penyelesaian kredit antara bank dan debitur didalam klausula perjanjian dapat ditambahkan klausul yang menyatakan penyelesaian oleh pihak ketiga dengan ketentuan hubungan keluarga atau hubungan perkawinan, bila mana debitur macet dan memerlukan bantuan penyelesaian. kewajiban utang dapat diinformasikan kepada pihak ketiga dalam rangka penyelesaian kewajiban utang yang ada di bank, sebelum proses lelang eksekusi Hak Tanggungan terhadap jaminan kebendaan debitur dilaksanakan.
2. Kepada Pemerintah dan pemangku kebijakan perlu adanya simplifikasi regulasi yang ada mengenai teknis pembiayaan kredit dan penyelesaian kredit macet sehingga dapat lebih efisien, efektif dan dipahami oleh masyarakat serta memberikan perlindungan hukum kepada Pelaku Jasa Usaha Keuangan (Bank), serta didalam ketentuan tersebut dapat dimasukkan ketentuan mengenai perwakilan sukarela (*zaakwarneming*), berupa penyelesaian kewajiban yang dilakukan oleh Pihak ketiga (gestor) dapat dilaksanakan.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Sumber Buku**

A. Wangsawidjaja Z, Kredit Bank Umum Menurut Teori dan Praktik Perbankan di Indonesia, Seri Pintar Perbankan, Lautan Pustaka, Yogyakarta, 2020

Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008

Adrian Sutedi, Hukum perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan, Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW,* Raja Grafindo Persada, Cet.-9, Depok, 2019

Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi,* Genta Publishing, Yogyakarta, 2013

Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanannya, Djambatan, Jakarta, 2000

Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan,* Nuansa Aulia, Bandung, 2019

Djoni S. Gozali, Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia,* Balai Buku Indonesia, Cet. Ke-3, Jakarta, 1956

Fernando M. Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan (Tinjauan Hukum Kodrat Dan Antinomi Nilai),* Buku Kompas, Jakarta, 2007

Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009

Herowati Poesoko, Parate Executie Objek hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma, dan kesesatan Penalaran dalam UUHT), Cet. 2, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2008

J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya,* Alumni, Bandung, 1999

J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang Bagian Pertama,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

1. **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita Cet.-37, Jakarta 2006.

Undang-Undang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42 Tahun 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bagi Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, POJK No.04/POJK.03/2016, Pasal 7 jo SEOJK No.14/SEOJK.03/2017

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

1. **Sumber Lain**

Agus Yudha Hernoko dalam Evalina Yessica, Karakteristik dan Kaitan Antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi, Jurnal Repertorium, Vol. 1, No. 2, November 2014

Ananda, *Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, diakses pada jumat, 16 Agustus 2024, pukul 00.05 wib

Arthur Daniel, P. Sitorus, *Mengenal Istilah Hukum Zaakwarneming,* [https://indonesiare.co.id/id/article/mengenal-istilah-hukum-*zaakwarneming*](https://indonesiare.co.id/id/article/mengenal-istilah-hukum-zaakwarneming), diakses pada Rabu, 21 Agustus 2024, pukul 11 52 wib

Atang Hermawan Usman, 2014, *Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia,*Jurnal Wawasan Hukum, Vol.30 No.1

Bank Indonesia, Sejarah BI, <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/sejarah-bi/default.aspx#:~:text=1746-,Bank%20Courant%20en%20Bank%20Van%20Leening,dan%20barang%2Dbarang%20berharga%20lainnya>., diakses pada jumat 07 Februari 2025, pukul 01.32 Wib.

CIMB Niaga, Apa itu Kredit Bermasalah, Penyebab dan Cara Mengatasinya, <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/pinjaman/kredit-bermasalah#:~:text=Kolektibilitas%202%20(DPK)%3A%20Kredit,terlambat%20lebih%20dari%20180%20hari>., diakses pada sabtu 22 Februari 2025, pukul 10.25 wib

Gramedia Blog, Teori Kepastian Hukum menurut Para Ahli, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, diakses Rabu 22 Mei 2024, pukul 22.51 WIB

Gramedia Blog. Pengertian Perbankan, Sejarah dan Perannya, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-perbankan-sejarah-dan-perannya/>, diakses pada Jumat 07 Februari 2025, pukul 01.23 wib

Hukum Online.com, *Fungsi Hukum Menurut Para Ahli Hukum,* [*https://www.hukumonline.com/berita/a/fungsi-hukum-menurut-para-ahli-lt633130942b5b2/?page=1*](https://www.hukumonline.com/berita/a/fungsi-hukum-menurut-para-ahli-lt633130942b5b2/?page=1)*,* diakses pada Rabu 22 Mei 2024, pukul 21.45 wib